

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan berdasarkan wawancara yang mendalam, observasi dan studi dokumen serta studi lapangan, kemudian diberikan saran-saran sebagai solusi terhadap hal-hal yang menjadi gap atau kendala dalam Efektifitas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam pendeportasian orang asing.

A Simpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap keseluruhan proses atau mekanisme dari suatu pendeportasian orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, dengan menggunakan instrumen operasionalisasi faktor-faktor pengaruh yang terdiri dari faktor *input*, *proses*, *output* dan *outcome* yang masing-masing faktor diberi nilai tingkat pengaruhnya berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dari para informan dan informan kunci, dan berdasarkan analisa terhadap keempat faktor tersebut dapat diperoleh faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah faktor biaya dan peraturan di mana sering terjadi Deteni yang terhambat untuk dipulangkan ke Negeranya karena tidak ada pihak yang bersedia menyediakan dana atau biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Deteni atau perwakilan asing namun mereka punya keterbatasan anggaran sedangkan pihak donatur tidak dapat setiap kali dapat menyediakan dana karena mereka juga punya keterbatasan yang sama ditambah dengan prosedur organisasinya. Demikian juga dengan kualifikasi orang asing di luar daripada yang terkena tindakan keimigrasian atau tindakan administratif yang dalam praktek dilapangan sama sekali tidak dapat dideportasi kecuali ada hal hal yang membatalkan, kesemua ini tidak diatur dalam peraturan yang ada.

Rumah Detensi Imigrasi Jakarta telah melakukan mekanisme kerja menetapkan tujuan dari keseluruhan proses pendetensian dan pendeportasian orang asing yaitu hasilnya (*output*) adalah jumlah atau kuantitas deportasi yang signifikan periode tahun 2007, dan tujuan (*outcome*) atau hasil secara keseluruhan yang diharapkan terjadi yaitu tingkat efektifitas yang tinggi dalam pendeportasian dengan indikatornya adalah penurunan jumlah penghuni rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada akhir tahun 2007 secara signifikan, namun dengan adanya *gap1* biaya dan *gap2* peraturan, untuk mewujudkan efektifitas kerja Rumah Detensi Imigrasi dalam pendeportasian orang asing maka hasil penelitian dinyatakan bahwa dari hasil (*output*) memang terlihat kuantitas pendeportasian namun kuantitas pendeportasian tersebut belum pada tingkat yang dapat dikatakan efektif. Oleh sebab itu, kuantitas pendeportasian **belum mencapai sasaran yang diharapkan.**

Dengan demikian didasarkan atas hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi dan interaksi peneliti dengan subjek dan objek yang diteliti, peneliti, dan analisa dokumen dan aturan serta mengacu kepada konsep-konsep efektifitas organisasi bahwa *Efektifitas adalah "suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi merupakan urusan memaksimumkan tujuan dan pencapaian tujuan"*(McGill 1993:7)

dan memperhatikan konsep efektifitas bahwa *"pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atas usaha bersama, tingkat pencapaian sasaran tersebut menunjukkan tingkat efektifitas"* (Gibson dan kawan-kawan 1988:27) maka **disimpulkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Jakarta periode tahun 2007 dalam melaksanakan pendeportasian orang asing belum mencapai tingkat efektifitas yang tinggi.**

B Saran

- 1 Untuk mengatasi masalah biaya perlu adanya suatu anggaran tersendiri dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah penyediaan biaya tiket pengurusan dokumen dan biaya pengawalan. Sumber dana

sendiri dapat berasal dari mata anggaran rutin tersendiri dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta khusus untuk biaya yang berkenaan dengan pendeportasian yang saat ini yang baru masuk ke mata anggaran. DIPA adalah biaya pengawalan. Peraturan saat ini yang mengatur tentang yang bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pendeportasian tetap diberlakukan namun jika terjadi kendala, maka Rumah Detensi telah siap dengan anggaran yang ada

- 2 Pemerintah Indonesia secara "G to G" maupun kepada Majelis Umum PBB melalui Mahkamah Internasional seharusnya dapat mengajukan Nota keberatan Diplomatik terhadap Negara-negara yang tidak melindungi warga negaranya yang terkena tindakan keimigrasian di Indonesia sesuai dengan prinsip Hukum Internasional yaitu Yuridiksi Individu (personal).
- 3 Untuk mengatasi masalah peraturan yang tidak mengakomodir klasifikasi orang asing selain yang terkena tindakan keimigrasian, ada dua macam pemecahan. Pertama, keluarkan segera peraturan yang mengakomodasi aturan tentang orang asing dengan kualifikasi di luar yang terkena tindakan keimigrasian yang telah disebutkan pada analisa di atas. Aturan tersebut harus melegalkan ketentuan bahwa selain yang terkena tindakan keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dapat menerima atau menampung orang asing dengan klasifikasi yang lain sehingga Deteni dengan klasifikasi yang lain tersebut. Tidak termasuk dalam subjek dari penelitian tentang efektifitas pendeportasian.

Kedua, dapat dibuat kajian mengenai penambahan status Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan status cabang rumah tahanan Negara sehingga dengan status tersebut Rumah Detensi Imigrasi Jakarta akan termasuk ke dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Dengan demikian pelanggaran keimigrasian baik itu yang terkena tindakan keimigrasian atau tindakan bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian yang sifatnya untuk keadilan (pro justisia) dapat ditempatkan di RUDENIM. Kemudian *layout* bangunan dan Sumber Daya

Manusianya pun serta tunjangan–tunjangan tentunya akan disesuaikan sebagaimana lazimnya cabang rumah tahanan yang lain.

- 4 Perlu adanya suatu skema atau bagan yang berisi mekanisme kerja Rumah Detensi Imigrasi yang secara lengkap memuat tentang tahapan atau proses awal suatu pelanggaran yang dilakukan orang asing sampai dengan pendeportasiannya yang memuat jenis pelanggaran apa yang dapat didetensikan dan dideportasikan, siapa *stakeholders* yang berwenang menangkap, surat apa yang dibutuhkan untuk pengiriman Deteni ke Rudenim, sampai dengan siapa *stakeholders* yang terlibat pada tahap proses dan lain-lain. Peneliti sendiri telah mencoba membuat mekanisme kerja tersebut berdasarkan studi dokumen dan wawancara dengan pejabat struktural di RUDENIM Jakarta, tentunya masih memerlukan penyempurnaan lagi. (tabel mekanisme terlampir).

